



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Nganjuk pada tanggal 10 Oktober 1980, (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Jelapat Baru pada tanggal 01 Februari 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 November 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0414/03/XI/2014 tertanggal 26 November 2014, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda);

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Komplek Merpati Indah, Blok A, No. 47R, RT. 012, RW. 001, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 6 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Siti Nurya Assyifa binti Suriansyah, NIK 6371015608160005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2019 disebabkan Tergugat memiliki hubungan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui informasi dari mertua Penggugat, bahkan Tergugat sampai membawa wanita idaman lain tersebut masuk ke dalam rumah, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga hal menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, karena Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama-sama, Penggugat tinggal di Jalan KS Tubun, Komplek Gagah Lurus, Gang Tentram I, No. 2, RT. 010, RW. 002, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Tembus Mantuil Besar, RT. 020, RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Siti Nurya Assyifa binti Suriansyah, NIK 6371015608160005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016 saat ini diasuh oleh Penggugat dan masih berusia dibawah umur serta sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Junaidi, S.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili No. 17/RT.10/RW.01/2023 atas nama Penggugat yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 25 Desember 2023 oleh Ketua RT.10 RW.01 Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0414/03/XI/2014 yang dikeluarkan di Nganjuk pada tanggal 26 November 2014 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-15112022-0004 atas nama Siti Nurya Assyifa yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 15 November 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak, umur 7 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah secara sirri;
- Bahwa kedua saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, dan kedua saksi sering mendengar curhatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs. H. Junaidi, S.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan sejak tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat memiliki hubungan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui informasi dari mertua Penggugat, bahkan Tergugat sampai membawa wanita idaman lain tersebut masuk ke dalam rumah, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga hal menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) sebagai akta di bawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3430 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak bernama Siti Nurya Assyifa, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah sirri, keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya dan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 26 November 2014 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dari pernikahan karena

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah sirri;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah sirri, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran per timbangan, yaitu:

## درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر  
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح  
ولاصلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من  
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

- Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Siti Nurya Assyifa binti Suriansyah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016 (umur 7 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sehingga anak tersebut tidak dihadirkan di muka persidangan untuk dimintai pendapatnya, hal sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk sebagai seorang ayah

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016, dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. H. Makhmud, M.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)			